

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Dari Syarat-syarat dan
Tugas-tugas

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum



Disusun oleh:

BAGAS GALIH ERFANTO

16106584

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KADIRI
KEDIRI
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui :

Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kadiri,



GENTUR CAHYO SETIONO, SH, MH.

Pembimbing I

Pembimbing II



HARRY MURTY, SH, M.Hum.



KUSTANTO, S.H, M.S.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kadiri,



HERY LILIK SUDARMANTO, SH, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterima Tim Penguji Fakultas Hukum
UNIVERSITAS KADIRI

Guna Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Dari
Syarat-syarat dan Tugas-tugas Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum

Dipertahankan Di Muka Tim Penguji :

Pada Hari :

Tanggal :


TIM PENGUJI

Ketua



ARRIELLA GITTASARI, SH, MH.


Sekretaris,



BAMBANG PUJIONO, SH, MH.

ANGGOTA PENGUJI

1. **HARRY MURTY, SH, M.Hum.** (



2. **KUSTANTO, S.H, M.S.** (

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badsn Penyelenggara Jaminan Sosial” sebagai salah satu syarat untuk merai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kadiri.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja samasemua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan Terimakasih banyak. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan balasan kebaikan terhadap kita semua, Amin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Kediri, 27 Agustus 2020

Penulis

Bagas Galih Erfanto
16106584

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	ii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iv
<u>ABSTRAK</u>	v
<u>ABSTRACT</u>	vi
<u>DAFTAR ISI</u>	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tenaga Kerja	11
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja	11
2.1.2 Klarifikasi Tenaga Kerja	12
2.1.3 Hukum Tenaga Kerja	14
2.2 Perlindungan Hukum Di Indonesia	15
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	17
2.2.3 Jenis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	18
2.3 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	21
2.3.1 Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	21
2.3.2 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	24
2.3.3 Progam-Progam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	26
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Sanksi yang diberikan kepada Pemberi Kerja apabila tidak memberikan Hak Jaminan Sosial terhadap Tenaga Kerjanya	28
3.2 Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011	32

3.2.1	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	32
3.2.2	Jaminan Hari Tua (JHT)	35
3.2.3	Jaminan Pensiun (JP).....	39
3.2.4	Jaminan Kematian (JKm)	42
BAB IV PENUTUP		46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		